

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT RAPAT TIMUS KOMISI III DPR-RI DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN) DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

----- (BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2017-2018
Masa Persidangan : I
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Timus dan Timsin
Hari/tanggal : Kamis, 19 Oktober 2017
Waktu : Pukul 11.18 s.d. 20.35 WIB
Acara : Melanjutkan Pembahasan Buku Kesatu Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Timus RUU tentang KUHP dibuka pada pukul 11.18 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, DR. Benny K. Harman, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Pimpinan menyampaikan bahwa pembahasan dimulai kembali dari BAB III dan seterusnya, sebagai berikut :

BAB III
PEMIDANAAN, PIDANA, DAN TINDAKAN
Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 19-10-2017.

Bagian Kesatu
Tujuan dan Pedoman~~an~~ Pemidanaan
Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 19-10-2017.

Paragraf 1
Tujuan Pemidanaan
Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 19-10-2017.

Pasal 55

(1) Pidana bertujuan:

Disetujui TIMUS dibahas dalam TMSIN, 19-10-2017.

a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;

Disetujui TIMUS dibahas dalam TMSIN, 19-10-2017.

b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;

Disetujui TIMUS dibahas dalam TMSIN, 19-10-2017.

c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan

Disetujui TIMUS dibahas dalam TMSIN, 19-10-2017.

d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TMSIN, 19-10-2017.

(2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan manusia dan merendahkan martabat manusia.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TMSIN, 19-10-2017.

Paragraf 2

Pedoman Pidana

Disetujui TIMUS dibahas dalam TMSIN, 19-10-2017.

Pasal 55A (berasal dari Pasal 13)

~~(1) Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana wajib menegakkan hukum dan keadilan.~~

Usulan Pemerintah, 18-10-2017

(1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TMSIN, 19-10-2017.

(2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan yang tidak dapat dipertemukan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TMSIN, 19-10-2017.

Pasal 56

(1) Dalam pidana wajib dipertimbangkan:

Disetujui TIMUS dibahas dalam TMSIN, 19-10-2017.

- a. kesalahan pembuat tindak pidana;
Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 19-10-2017.
 - b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 19-10-2017.
 - c. sikap batin pembuat tindak pidana;
Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 19-10-2017.
 - d. tindak pidana yang dilakukan apakah **dengan** direncanakan atau tidak direncanakan;
Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 19-10-2017.
 - e. cara melakukan tindak pidana;
Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 19-10-2017.
 - f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 19-10-2017.
 - g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;
Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 19-10-2017.
 - h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 19-10-2017.
 - i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 19-10-2017.
 - j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 19-10-2017.
 - k. ~~pandangan nilai hukum dan keadilan yang hidup~~ dalam masyarakat terhadap ~~tindak pidana yang dilakukan~~.
Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 19-10-2017.
- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau **tidak** mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.
Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 19-10-2017.

Pasal 57

Seseorang **Setiap Orang** yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana jika orang

tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TMSIN, 19-10-2017.

Catatan:

Diberikan penjelasan.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TMSIN, 19-10-2017.

Pasal 57A

Dalam pemidanaan terhadap korporasi wajib dipertimbangkan:

Disetujui TIMUS dibahas dalam TMSIN, 19-10-2017.

a. tingkat kerugian **atau dampak** yang ditimbulkan kepada masyarakat;

Disetujui TIMUS dibahas dalam TMSIN, 19-10-2017.

b. level keterlibatan pimpinan korporasi;

Usulan Pemerintah, 18-10-2017

b. tingkat keterlibatan pengurus korporasi dan/atau peran personel pengendali korporasi;

Disetujui TIMUS dibahas dalam TMSIN, 19-10-2017.

c. lamanya tindak pidana yang telah dilakukan;

Disetujui TIMUS dibahas dalam TMSIN, 19-10-2017.

d. frekuensi tindak pidana oleh korporasi;

Disetujui TIMUS dibahas dalam TMSIN, 19-10-2017.

e. kesengajaan melakukan **bentuk kesalahan** tindak pidana;

Disetujui TIMUS dibahas dalam TMSIN, 19-10-2017.

f. tindak pidana yang melibatkan **keterlibatan** Pejabat publik;

Disetujui TIMUS dibahas dalam TMSIN, 19-10-2017.

g. reaksi nilai hukum rasa keadilan masyarakat;

g. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat

Disetujui TIMUS dibahas dalam TMSIN, 19-10-2017.

g. yurisprudensi;

Disetujui TIMUS DIHAPUS, 19-10-2017.

h. rekam jejak korporasi dalam melakukan tindak pidana **usaha atau kegiatan**;

Disetujui TIMUS dibahas dalam TMSIN, 19-10-2017.

i. potensi untuk dapat diperbaiki atau tidak; dan

Usulan Pemerintah, 18-10-2017

i. pengaruh pemidanaan terhadap korporasi; dan/atau

Disetujui TIMUS dibahas dalam TMSIN, 19-10-2017.

j. kerja sama korporasi dalam penanganan tindak pidana.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 19-10-2017.

Pasal 58 (dihapus)

Telah diatur di dalam Pasal 3 ayat (3).

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 19-10-2017.

Pasal 59 (dipindah)

Catatan:

Dipindahkan ke pasal-pasal selanjutnya (Pasal 72A).

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 19-10-2017.

Pasal 60 (dipindah)

Catatan:

Dipindahkan ke pasal-pasal selanjutnya (Pasal 87A).

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 19-10-2017.

Paragraf ...

Pedoman Penerapan Pidana Penjara dengan Perumusan
Tunggal dan Perumusan Alternatif

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 19-10-2017.

Pasal 61 (dipindah)

Catatan Tim 1 September 2016:

Pasal 61 RUU KUHP asli dihidupkan kembali dengan melakukan mereformulasi

Pasal 61 ayat (1) tetap

Pasal 61 ayat (2) akan dirumuskan kembali oleh Dr. Suhariyono

Pasal 61

- (1) Dalam hal suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan jika hal itu dipandang **dianggap** telah sesuai dan **dianggap** dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 19-10-2017.

Catatan ayat (2) akan dilakukan pendalaman kembali:

- ~~(2) Dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok kumulatif maka perumusannya diancamkan maksimum dari pidana pokok masing-masing.~~

Usulan Pemerintah, 18-10-2017

- (2) Jika pidana penjara dan pidana denda diancamkan secara alternatif, untuk tercapainya tujuan pemidanaan, **kedua jenis pidana pokok tersebut dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan ketentuan tidak melampaui separuh batas maksimum kedua jenis pidana pokok yang diancamkan tersebut.**

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 19-10-2017.

Usulan Pemerintah, 18-10-2017

Penjelasan:

Misalnya dalam **perumusan** pidana penjara 1 (satu) tahun jika **dialternatiskan** dengan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), **penjatuhan** pidana penjara menjadi paling lama 6 (enam) bulan **dan** penjatuhan pidana denda menjadi paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 19-10-2017.

Penjelasan:

~~Misalnya pidana penjara 1 (satu) tahun jika dikumulatiskan dengan pidana denda Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) maka permusannya menjadi pidana penjara 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)~~

Usulan Pemerintah, 18-10-2017

(3) Jika dalam menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana pengawasan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2), terpidana tetap dijatuhi pidana denda paling banyak 1/2 (satu per dua) dari maksimum pidana denda yang diancamkan tersebut bersama-sama dengan pidana pengawasan.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 19-10-2017.

Paragraf 3

Ketentuan Lain tentang Pidanaaan

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 19-10-2017.

~~Pasal 62 (dihapus)~~

Catatan:

Pasal 62 (Pasal 32 KUHP) dihidupkan kembali

Pasal 62

Pidana penjara dan pidana tutupan bagi **terdakwa terpidana** yang sudah berada dalam tahanan, mulai berlaku pada saat putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi **terdakwa terpidana** yang tidak berada di dalam tahanan, pidana tersebut berlaku pada saat putusan mulai dilaksanakan.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 19-10-2017.

~~Pasal 63 (dihapus)~~

Catatan:

Pasal 63 (Pasal 33) dihidupkan kembali

Pasal 63

(1) Dalam putusan ditetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani **terdakwa terpidana** sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara untuk waktu tertentu atau dari pidana penjara pengganti denda.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 19-10-2017.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi ~~terdakwa~~ **terpidana** yang berada dalam tahanan untuk berbagai perbuatan dan dijatuhi pidana untuk perbuatan lain yang menyebabkan terpidana berada dalam tahanan.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 19-10-2017.

Pasal 64

- (1) Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 19-10-2017.

- ~~(2) Dalam hal terpidana mengajukan permohonan grasi, waktu antara mengajukan permohonan grasi dan saat dikeluarkan Keputusan Presiden mengenai grasi tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana.~~

Catatan:

Ayat (2) dihapus karena terpidana telah menjalani pidana dan harus dihitung sebagai waktu menjalani pidana.

- ~~(3) Dalam hal narapidana mengajukan permohonan grasi tetap melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan.~~

Catatan:

Ayat (3) ini makna sama dengan ayat (1) sehingga terjadi duplikasi apabila diatur dalam ayat (3).

- (4) (2) Ketentuan mengenai syarat dan **tata cara** permohonan grasi diatur dalam Undang-Undang.

➤ Rapat ditutup Pkl. 20.35